



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 05 TAHUN 1999**

TENTANG

**PEMBAGIAN BIAYA OPERASIONAL
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 maka Pemerintah Kotamadya Daerah II Surabaya memperoleh bagian penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal diatas perlu menetapkan ketentuan Pembagian Biaya Operasional Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 631/KMK/04/1997 tanggal 22 Desember 1997 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK tanggal 22 Desember 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah;

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Kep. 01/A/641/0198 tanggal 20 Januari 1998 tentang Pengolahan Bank/Kantor Pos dan Giro Operasional V Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
9. Surat Keputusan Gubernur Nomor 112 Tahun 1998 tanggal 9 Nopember 1998 tentang Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 5-1500/PJ.6/ 1997 tanggal 24 Desember 1997;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBAGIAN BIAYA OPERASIONAL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pembagian Biaya Operasional Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

- (1) Biaya Operasional Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini adalah 5 % dari Bagian Penerimaan untuk Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- (2) Pembagian Biaya Operasional dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana berikut :
 - a. 60 % untuk Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. 40 % untuk Instansi terkait dan Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- (3) Biaya Operasional Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diterimakan kepada Pejabat/Instansi terkait atau yang duduk dalam Tim didasarkan pada besar kecilnya peran masing-masing Pejabat/Instansi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997.

Pasal 3

Biaya Operasional pelaksanaan kegiatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.4.1084.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 12 JANUARI 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 05 Tanggal 12 Januari 1998

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 036 885